



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara sebagai berikut:

NETI SUSANTI, umur 31 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II Gunung Betuah Kelurahan Bengkulu Jaya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah meneliti surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 8 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 08 Oktober 2019 dengan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Bbu, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bengkulu Jaya Pada Tanggal 02 Oktober 1988 Jenis Kelamin Perempuan yang diberi nama NETI SUSANTI yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama M. ALI SINGA dan ERWATI;
2. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia ;
3. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari NETI SUSANTI menjadi MARIA LIATI;
4. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk Mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) , Kartu Keluarga (KK) dan Catatan Sipil ;
5. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Blambangan Umpu ;
6. Bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - Kartu Tanda Penduduk an. Neti Susanti;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga Nomor 1808102310070008 an. Kepala Keluarga M. Ali Singa;
- Petikan Daftar Pemandian Nomor 01363/BPT/11G005/04-14 an. Maria Liaty;
- Akta Nikah Nomor 00186/NKH/11G005/11-4 antara Fernando dengan Maria Liati;

7. Bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon tersebut Pemohon juga akan membawa saksi-saksi yang diperlukan kelak;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu/Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan berupa Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama NETI SUSANTI menjadi nama MARIA LIATI ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dipersidangan dan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukansurat-surat bukti berupa:

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk an. Neti Susanti, yang diberitanda **bukti P.1;**
2. Photocopy Kartu Keluarga Nomor 1808102310070008 an. Kepala Keluarga M. Ali Singa, yang diberitanda **bukti P.2;**
3. Photocopy Petikan Daftar Pemandian Nomor 01363/BPT/11G005/04-14 an. Maria Liaty, yang diberitanda **bukti P.3;**
4. Photocopy Akta Nikah Nomor 00186/NKH/11G005/11-4 antara Fernando dengan Maria Liati, yang diberitanda **bukti P.4;**

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup lalu telah dicocokkan dengan aslinya;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi Emroni**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan M. Ali Singa dan Erwati yang lahir pada tanggal 02 Oktober 1988;
 - Bahwa pemohon saat lahir diberi nama Neti Susanti oleh kedua orangtuanya;
 - Bahwa Pemohon sejak kecil hingga dewasa sering sakit sakitan dan sudah berusaha diobati namun tidak sembuh sembuh;
 - Bahwa Pemohon sejak lima tahun yang lalu mengganti namanya dari Neti Susanti menjadi Maria Liati;
 - Bahwa setelah pemohon mengganti namanya ternyata sembuh dari sakitnya;
 - Bahwa hal itulah yang menjadi alasan diajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Ahmad Nawawi**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan M. Ali Singa dan Erwati yang lahir pada tanggal 02 Oktober 1988;
 - Bahwa pemohon saat lahir diberi nama Neti Susanti oleh kedua orangtuanya;
 - Bahwa Pemohon sejak kecil hingga dewasa sering sakit sakitan dan sudah berusaha diobati namun tidak sembuh sembuh;
 - Bahwa Pemohon sejak lima tahun yang lalu mengganti namanya dari Neti Susanti menjadi Maria Liati;
 - Bahwa setelah pemohon mengganti namanya ternyata sembuh dari sakitnya;
 - Bahwa hal itulah yang menjadi alasan diajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : bahwa sejak saat kecil pemohon sering sakit-sakitan dan sudah sering berobat tetapi tidak kunjung sembuh, kemudian pemohon sejak lima tahun yang lalu mengganti namanya dari Neti Susanti menjadi Maria Liati dan sejak saat itu pemohon tidak sakit-sakitan lagi, bahwa untuk merubah nama pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga haruslah ada Penetapan Pengadilan

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selengkapnyanya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama pemohon sebagaimana yang tertera dalam kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga semula bernama Neti Susanti menjadi Maria Liati;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan oleh Hakim adalah apakah cukup beralasan dan tidak melanggar hukum atas permohonan Pemohon tersebut untuk melakukan perubahan nama dari Neti Susanti menjadi Maria Liati;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **saksi Emroni** dan **saksi Ahmad Nawawi**;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yaitu **bukti P.1** sampai dengan **bukti P.4** dimana bukti – bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya adalah merupakan bukti yuridis yang telah dipenuhi pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku dan akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama Neti Susanti, menerangkan identitas Pemohon bernama Neti Susanti;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1808102310070008 atas nama Kepala Keluarga M. Ali Singa, menerangkan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemohon adalah anak dari Pasangan M. Ali Singa dan Erwati yang diberi nama Neti Susanti;

Menimbang, bahwa selama pemohon menggunakan nama Neti Susanti, Pemohon sering sakit sakitan sehingga atas inisiatif pemohon sendiri, pemohon mengubah namanya menjadi Maria Liati dengan harapan pemohon tidak sakit sakitan lagi;

Menimbang, bahwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu pemohon sudah menggunakan nama barunya yaitu Maria Liati dan sampai saat ini pemohon merasa lebih baik dan tidak sakit-sakit lagi sehingga pemohon berniat mengubah namanya menjadi Maria Liati untuk selamanya dan guna untuk menertibkan administrasi pemohon, pemohon mengajukan permohonan perubahan nama melalui Pengadilan Negeri Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dalam permohonan ini pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, bahwa perubahan nama pemohon yang semula Neti Susanti menjadi Maria Liati tersebut tidak melanggar hukum, baik hukum yang tertulis maupun kaidah-kaidah serta norma-norma tidak tertulis yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas perubahan nama Maria Liati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berpendapat bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan oleh karena patut dan adil jika dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan – ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 53 ayat (3) Undang – Undang Nomor 23 tahun

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama Neti Susanti menjadi nama Maria Liati;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan penetapan ini ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan untuk mencatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp.276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Fadesha Lucia Martina, SH, MH., Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Bbu, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HERI WIBOWO, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dan dihadiri Pemohon.

Hakim tersebut,

dto

FADESHA LUCIA MARTINA, SH, MH.

Panitera Pengganti

dto

HERI WIBOWO, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan Sidang.....	: Rp.150.000,-
4. Sumpah	: Rp. 20.000,-
5. PNBPRElas Panggilan	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi.....	: Rp. 10.000,-
7. Materai.....	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.276.000,-

(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Bbu